

Implementasi CSR terhadap Pelaku UMKM di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III Medan

CSR Implementation for MSME Actors in PT Perkebunan Nusantara III Medan

Azizan Khair¹, Mahmud Siregar^{2*} & Detania Sukarja²

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 16 Juli 2025; Direview: 15 September 2025; Disetujui: 11 Oktober 2025

*Corresponding Email: mahmul@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III Medan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya. CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, yang dalam konteks ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara III telah melaksanakan beberapa program CSR, seperti pemberian bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keberlanjutan program dan evaluasi dampak terhadap peningkatan kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Kesimpulannya, implementasi CSR PT Perkebunan Nusantara III Medan memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM lokal, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pelaksanaannya.

Kata Kunci: CSR; UMKM; Pemberdayaan Ekonomi; PT Perkebunan Nusantara III; Tanggung Jawab Sosial

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by PT Perkebunan Nusantara III Medan on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the surrounding area. CSR is a form of corporate social responsibility towards the community, focusing on local economic empowerment through support for MSMEs in this context. The research method employed is a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques that include interviews, observation, and documentation. The results show that PT Perkebunan Nusantara III has implemented several CSR programs, such as providing business capital assistance, entrepreneurship training, and business assistance. However, the effectiveness of the programs still needs to be improved, especially in terms of program sustainability and evaluation of the impact on increasing the economic independence of MSME actors. In conclusion, the implementation of CSR by PT Perkebunan Nusantara III Medan has made a positive contribution to the development of local MSMEs, although there are still challenges in optimizing its implementation.

Keywords: CSR; MSMEs; Economic Empowerment; PT Perkebunan Nusantara III; Social Responsibility

How to Cite: Khair, A., Siregar, M., & Sukarja, D. (2025). Implementasi CSR terhadap pelaku UMKM di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (2): 127-131.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Salah satu fondasi utama perekonomian nasional Indonesia adalah BUMN, sebagaimana diatur UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa sektor-sektor produksi yang memiliki peran penting bagi negara dan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas harus dikuasai oleh negara. Sedangkan pada ayat (3) ditegaskan bahwa sumber daya alam seperti tanah, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikelola oleh negara dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kesejahteraan rakyat (Meutia & Yulianti, 2019).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena berfungsi tidak hanya sebagai pelaku ekonomi yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian BUMN, 2023).

Salah satu bentuk BUMN adalah Perseroan (Persero), yaitu perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham, di mana pemerintah memiliki sekurang-kurangnya 51% sahamnya. Status ini memberikan kontrol mayoritas kepada negara terhadap kebijakan dan arah usaha Persero tersebut (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat (2)). Tujuan utama dari Persero adalah mengejar keuntungan (*profit oriented*) dan meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan profesional, efisien, dan kompetitif (Sulistiyanto, 2018).

Selain itu, keberadaan BUMN, khususnya Persero, juga diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan infrastruktur (Rahardja & Manurung, 2021). Dalam konteks globalisasi ekonomi, BUMN dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar dapat bersaing secara efektif di pasar domestik maupun internasional (World Bank, 2022).

CSR perusahaan merupakan bentuk komitmen korporasi terhadap isu-isu sosial yang kini telah menjadi perhatian global. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari keterlibatan ini adalah memberikan manfaat tidak terbatas pada kepentingan perusahaan saja, melainkan juga untuk manfaat komunitas lokal dan masyarakat umum (JDIH BPK Pusat, 2025)

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin dinamis, perusahaan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan (*profit*), tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*)—sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* (Elkington, 1998). Oleh karena itu, penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi bagian integral dari strategi bisnis modern yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*). CSR dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat lokal dan lingkungan sekitar (Carroll, 2016).

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perkebunan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III Medan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah operasionalnya (Kementerian BUMN, 2023). Melalui penerapan program CSR, PTPN III tidak hanya berupaya memenuhi tanggung jawab sosialnya, tetapi juga memperkuat citra positif perusahaan serta memperluas dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat (Fitria & Hartanti, 2010).

Salah satu kelompok sasaran utama program CSR PTPN III adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik

Bruto (PDB), namun kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, serta rendahnya kemampuan manajerial dan inovasi produk (Tambunan, 2019).

Melalui program CSR, PTPN III diharapkan dapat memberikan dukungan nyata kepada pelaku UMKM, misalnya dalam bentuk capacity building, pelatihan kewirausahaan, serta akses permodalan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan implementasi CSR khas BUMN (Kementerian BUMN, 2022). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan CSR masih menjadi isu penting, mengingat masih terdapat program yang tidak berkelanjutan, kurang tepat sasaran, atau tidak memiliki mekanisme evaluasi yang memadai (Suharto, 2020).

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan CSR di PTPN III Medan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, untuk menilai sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Prinsip CSR telah berkembang sejak awal berdirinya bisnis. Sejarah tanggung jawab sosial CSR menunjukkan pergeseran dan pergeseran antara pebisnis, yang dianggap sebagai individu normal dengan sifat kemanusiaan dan keinginan untuk diterima oleh lingkungannya, dan bisnis, yang dianggap sebagai makhluk serakah yang mudah tergoda oleh moral hazzard. Selain merupakan bentuk komitmen moral, pelaksanaan CSR juga diwajibkan oleh otoritas melalui peraturan yang mengatur praktik bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Ketentuan-ketentuan ini telah ada sejak awal berkembangnya dunia usaha dan lembaga pemerintahan sebagai pengatur kebijakan. Nilai-nilai budaya, seperti kepercayaan dan mitos, diatur oleh peraturan dan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini juga dikenal sebagai kearifan lokal (Rachman, 2017).

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, sebagai BUMN yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara, melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini awalnya Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003. Peraturan tersebut kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Selanjutnya, regulasi ini mengalami dua kali revisi, yaitu melalui Permen No. PER-02/MBU/7/2017 pada 20 Juli 2017 dan terakhir menjadi Permen No. PER-05/MBU/04/2021 pada 8 April 2022, yang juga mengganti istilah PKBL menjadi TJSL.

PTPN III Medan mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan rencana kerja dan anggaran yang tepat. Pemangku kepentingan dipilih berdasarkan kedekatan dan tingkat kepentingannya. Hubungan internal dibangun melalui kegiatan proyek sehari-hari, sementara eksternal melalui rapat berkala dan surel. Strategi TJSL perusahaan fokus pada menghasilkan keuntungan bagi PTPN III Medan dan stakeholder dengan membangun hubungan yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

PTPN III Medan menerapkan ISO 26000 dan mengikuti Permen BUMN No. 05/MBU/04/2021. Program TJSL dibagi menjadi dua kategori: Pendanaan UMK dan Kegiatan Lainnya (PUMK). Pendanaan UMK berupa pinjaman atau pembiayaan syariah hingga Rp.250.000.000, serta penambahan biaya jangka pendek 1 tahun untuk kebutuhan usaha mikro dan kecil.

CSR dan tanggung jawab lingkungan bertujuan utama untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara meningkatkan kualitas hidup serta menjaga kelestarian lingkungan secara positif bagi perusahaan, komunitas sekitar, dan masyarakat luas. Selain itu, tanggung jawab ini juga diarahkan untuk membangun kesejahteraan dan seimbang antara perusahaan, dengan memperhatikan nilai-nilai, norma, dan budaya lokal yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/04/2021, **CSR** dipahami sebagai bentuk pinjaman yang memberikan manfaat ekonomi kembali kepada perusahaan. Namun demikian, secara umum CSR juga dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk, mekanisme, dan efektivitas program CSR yang dijalankan oleh PTPN III, serta memberikan rekomendasi agar program tersebut dapat lebih memberdayakan UMKM secara berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong sebagai upaya penelitian lanjutan yang berjudul: "Implementasi CSR Terhadap Pelaku UMKM di Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III Medan"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam kategori **yuridis empiris**, yang sering disebut juga sebagai **penelitian lapangan** (*field research*). Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial di masyarakat. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris berfokus pada hubungan antara hukum sebagai norma (*law in books*) dan hukum sebagaimana diterapkan dalam kenyataan (*law in action*) (Soekanto, 2019).

Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta observasi terhadap fakta-fakta sosial dan perilaku hukum yang muncul di lapangan (Arikunto, 2012). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan norma hukum tertentu dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks sosial yang nyata.

Penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai kondisi hukum yang berlaku serta pelaksanaannya, kemudian menganalisis hubungan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui kajian pustaka terhadap berbagai sumber hukum, yaitu:

1. **Bahan hukum primer**, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. **Bahan hukum sekunder**, berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum (*doctrine*).
3. **Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber penunjang lainnya yang memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soemitro, 1990).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) secara bersamaan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tertulis yang relevan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Hasil dari kedua pendekatan ini kemudian dianalisis secara **kualitatif**, dengan menitikberatkan pada logika hukum, interpretasi peraturan, serta relevansinya terhadap praktik hukum di masyarakat (Salim & Nurbani, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu strategi perusahaan dalam menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Medan, implementasi CSR telah diarahkan untuk mendukung pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Syakinah & Manurung, 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, PTPN III telah melaksanakan beberapa program CSR yang menysasar pelaku UMKM, antara lain pemberian bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan dan manajerial, serta pendampingan bisnis. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat sekitar serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Program bantuan modal usaha merupakan salah satu program yang cukup diminati oleh pelaku UMKM. Perusahaan menyalurkan dana pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga sebagai modal kerja bagi pelaku usaha kecil di sekitar wilayah operasional perusahaan. Bantuan ini umumnya digunakan untuk pembelian bahan baku, peralatan produksi, atau perluasan usaha. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana dan lemahnya sistem pengembalian pinjaman (Syakinah & Manurung, 2022).

Selain itu, PTPN III juga mengadakan pelatihan dan pembinaan dalam bidang kewirausahaan, pemasaran, serta pengelolaan keuangan sederhana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM agar mereka dapat mengelola usaha secara lebih profesional. Meskipun demikian, efektivitas pelatihan ini masih bervariasi, tergantung pada tingkat partisipasi dan latar belakang pendidikan peserta. Beberapa pelaku UMKM merasa kesulitan menerapkan materi yang disampaikan karena kurangnya pendampingan lanjutan.

Pendampingan bisnis yang dilakukan oleh PTPN III, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan instansi terkait, juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Program ini mencakup monitoring perkembangan usaha, konsultasi usaha, serta fasilitasi dalam mengakses pasar yang lebih luas. Namun, jumlah pendamping yang terbatas dan cakupan wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program ini secara merata dan berkelanjutan.

Dari hasil analisis, terlihat bahwa implementasi CSR PTPN III terhadap pelaku UMKM telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam memberikan akses terhadap sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil. Program CSR ini juga berhasil menciptakan hubungan sosial yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih besar dan berkelanjutan, perlu adanya evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM. Diperlukan pula pendekatan yang lebih partisipatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam perencanaan hingga evaluasi program. Dengan demikian, program CSR tidak hanya menjadi simbol kepedulian sosial, tetapi benar-benar mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal secara nyata dan berkelanjutan.

PTPN III Medan melaksanakan program CSR melalui dukungan modal untuk UMKM dikenal sebagai program PUMK. Sasaran utama program ini adalah mendorong pertumbuhan dan kemandirian UMKM memperoleh kemampuan untuk memenuhi syarat kredit dan menjadi mandiri. Perencanaan program CSR yang baik adalah langkah pertama yang krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi CSR. Program PUMK di PTPN III Medan harus mengikuti rencana yang sudah disusun dengan terperinci dan terstruktur. Hal ini meliputi Identifikasi penerima manfaat: Menentukan siapa saja UMKM yang berhak menerima bantuan berdasarkan kriteria yang jelas, seperti status usaha, potensi pertumbuhan, dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, Alokasi dana yang tepat: Menentukan anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap sektor atau daerah berdasarkan prioritas kebutuhan, Sistem evaluasi Menetapkan cara mengukur keberhasilan program, seperti melalui indikator kinerja yang spesifik dan terukur, misalnya tingkat keberhasilan UMKM yang mendapatkan pendanaan dalam hal peningkatan produksi dan pendapatan.

Proses Implementasi Program Pengajuan permohonan UMKM yang membutuhkan dana dapat mengajukan proposal yang akan diseleksi melalui proses yang transparan, Penyaluran dana, Penyaluran dana dilakukan berdasarkan tahapan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan, dengan memastikan dana sampai ke penerima yang tepat, Monitoring, Setelah penyaluran dana, dilakukan pemantauan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Jika implementasi tidak sesuai dengan perencanaan, ini bisa terjadi akibat kendala eksternal (seperti perubahan kebijakan pemerintah) atau faktor internal (seperti kesalahan dalam pengelolaan anggaran). Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya sistem pengawasan yang baik, evaluasi dan monitoring menunjukkan bahwa dana digunakan dengan efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR PTPN III sesuai dengan yang direncanakan.

Namun, jika terdapat kekurangan dalam salah satu aspek tersebut, maka mungkin perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program CSR agar lebih sesuai dengan perencanaan awal. Dalam menjalankan program CSR, khususnya yang berfokus pada PUMK, PTPN III harus mematuhi beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia, antara lain UUPT Pasal 74 mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR yang mencakup pemberdayaan UMKM dan pengurangan kemiskinan. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas CSR memperjelas bagaimana CSR harus dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD, termasuk penyaluran dana kepada masyarakat sekitar, seperti UMKM. Program PUMK PTPN III harus memastikan bahwa kegiatan pendanaan dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut, baik dalam hal alokasi dana, pemilihan penerima, maupun pelaporan dan akuntabilitas. Kebijakan Internal PTPN III Selain regulasi eksternal, PTPN III juga harus memiliki pedoman kebijakan internal untuk mengelola CSR secara efektif. Pedoman ini mencakup prosedur pemilihan UMKM yang memenuhi syarat, cara mengajukan dana, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan standar Good Corporate Governance (GCG). Program PUMK PTPN III harus disesuaikan dengan regulasi yang mencakup Kewajiban pengalokasian sebagian dana untuk CSR (OECD, 2004).

ISO 26000 merupakan standar internasional yang menyediakan pedoman mengenai pelaksanaan CSR, yang meliputi berbagai aspek mulai dari etika bisnis, hak asasi manusia, dampak lingkungan, hingga keterlibatan pemangku kepentingan. Mengingat PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menggunakan ISO 26000 sebagai acuan dalam implementasi CSR penting untuk menilai apakah standar tersebut telah dipenuhi secara menyeluruh, baik dalam aspek prosedural (bagaimana CSR dijalankan) (International Organization for Standardization (ISO), 2010)

Dampak sosial dan ekonomi PTPN III seharusnya melakukan evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh setiap program Corporate CSR untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi penerima manfaat. Alokasi dana CSR di PTPN III telah mencakup berbagai sektor, termasuk pendanaan untuk UMKM, yang menjadi fokus utama dalam banyak program CSR mereka (Syakinah & Manurung, 2022).

Namun, evaluasi terkait dampak dari program CSR seperti peningkatan pendapatan UMKM dan pengembangan kapasitas usaha masih perlu lebih dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya mencakup jumlah nominal, tetapi juga dampak jangka panjang yang dapat dirasakan oleh UMKM dan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, PTPN III telah memenuhi beberapa aspek prosedural dan alokasi peruntukan dalam ISO 26000, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Beberapa area yang dapat lebih ditingkatkan adalah Transparansi dalam alokasi dana: PTPN III perlu lebih terbuka dalam mengumumkan rincian dana CSR yang telah disalurkan dan memberikan laporan yang lebih terperinci mengenai dampak sosial dan ekonomi dari program CSR tersebut. Peningkatan evaluasi dampak: PTPN III harus melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap setiap program CSR yang dilaksanakan, untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan memberikan manfaat nyata bagi UMKM dan masyarakat sekitar.

Hasil wawancara yang dilakukan pada Staff Sekretariat dan hukum sub bagian TJSL PTPN III Nurnangisih berpendapat bahwa Program PUMK, yang dimulai di PTPN III Medan pada tahun 2023, memiliki 50 mitra binaan dari berbagai industri lokal, termasuk makanan dan minuman, pakaian, dan produk kerajinan dan cinderamata. Salah satu manfaat dari pelaksanaan program PUMK adalah peningkatan usaha UMKM. Salah satu contohnya adalah pabrik keripik pisang rumahan yang menjadi mitra binaan PTPN III medan. Dengan pendanaan yang diberikan untuk membeli mesin pemotong pisang dan menambah jumlah alat masak atau kompor, pabrik ini dapat memproduksi keripik pisang sepuluh kali lipat lebih banyak. Hasil produksi yang lebih baik meningkatkan pendapatan dan keuntungan pabrik. Dengan bantuan PTPN III, selain membuat keripik pisang tersebut mendapatkan sertifikasi halal dan izin dari BPOM, yang membantu bisnis. CSR atau TJSP mengandung pengertian bahwa perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada kenaikan laba, tetapi memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar. Dalam konteks PTPN

III Medan, implementasi CSR yang berfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Sosial, CSR perusahaan mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropis. Pendekatan ini menekankan pentingnya perusahaan untuk berperan aktif dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menciptakan hubungan yang sejahtera di lingkungan sosial. Implementasi CSR PTPN III Medan terhadap pelaku UMKM dapat dilihat sebagai bentuk penerapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang mencakup empat aspek utama: ekonomi, hukum, etika, dan filantropis. Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan memberikan manfaat yang signifikan, seperti peningkatan kapasitas UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih maksimal, perlu ada peningkatan dalam hal monitoring, evaluasi, dan transparansi program CSR. Dengan demikian yang dilakukan oleh PTPN III tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan di masyarakat.

Penerapan CSR oleh PTPN III dilakukan berdasarkan paradigma hukum bisnis di Indonesia yang menekankan bahwa CSR bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Hal ini ditegaskan dalam sejumlah regulasi nasional seperti UUPT yang menyatakan bahwa perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, PP No. 47 Tahun 2012 bersama dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN semakin mempertegas bahwa CSR merupakan elemen penting yang tak terpisahkan dari praktik bisnis yang menjunjung etika dan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks ini, program CSR yang dijalankan oleh PTPN III tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi. CSR dipandang sebagai sarana untuk menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan CSR, PTPN III Medan menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam program PUMK. Hambatan utama meliputi keterlambatan pengembalian dana oleh mitra binaan, rendahnya kapasitas manajerial UMKM, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan jangka panjang CSR. Masalah lain yang timbul adalah kurangnya evaluasi menyeluruh dan terbatasnya efektivitas pengawasan terhadap program yang berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut, PTPN III melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi, memperkuat mekanisme seleksi calon mitra binaan, serta memberikan pelatihan tambahan guna meningkatkan literasi keuangan dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM. Perusahaan juga berupaya membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program CSR dengan kebutuhan lokal. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan CSR tidak lepas dari tantangan, namun dapat diatasi melalui komitmen dan adaptasi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Program CSR PTPN III Medan menunjukkan komitmen dalam mendukung UMKM dengan menyalurkan Rp2,5 miliar kepada 120 UMKM selama 2022–2024, memberikan pelatihan kepada 450 pelaku, dan mendukung pemasaran melalui pameran. Namun, efektivitasnya belum optimal, dengan hanya 60% UMKM mengalami peningkatan omzet signifikan. Kendala utama termasuk kurangnya informasi, terbatasnya sumber daya (rasio pendamping 1:40), serta kurangnya transparansi dan pengawasan. Secara hukum, program ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan sebagian prinsip ISO 26000, namun masih perlu peningkatan dalam akuntabilitas dan evaluasi berbasis dampak. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kerja sama, pelatihan tim CSR, dan penguatan sistem evaluasi. Diperlukan peningkatan sistem informasi dan koordinasi agar manfaat CSR lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2022). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Carroll, A. B. (2016). Carroll's pyramid of CSR: Taking another look. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40991-016-0004-6>
- Darma, D. C. (2018). *Corporate social responsibility: Teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Corporate social responsibility (CSR) dan kinerja keuangan: Studi empiris pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 7(1), 1–20.
- International Organization for Standardization (ISO). (2010). *ISO 26000:2010 – Guidance on social responsibility (Clause 6.8 – Community involvement and development)*.
- JDIH BPK Pusat. (2025). *Dana program kemitraan dan bina lingkungan badan usaha milik negara, seksi informasi hukum*. <https://idih.bpk.go.id/?p=52171>
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN*. Jakarta: Kementerian BUMN.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja BUMN tahun 2023*. Jakarta: Kementerian BUMN.
- Meutia, I., & Yulianti, D. (2019). *Manajemen BUMN*. Bandar Lampung: Pusaka Media Design.
- Nurul Haplah. (2019). *Analisis penerapan corporate social responsibility (CSR) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan* [Skripsi, UIN Sumatera Utara].
- OECD. (2004). *Principles of corporate governance*. OECD Publishing.
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero). (2022). *Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan*. Medan: PTPN III.
- Rachman, N. (2017). *Panduan lengkap perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2021). *Teori ekonomi mikro: Suatu pengantar*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharto, E. (2020). *CSR dan pembangunan sosial: Kontribusi CSR terhadap pembangunan komunitas di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyanto, H. S. (2018). BUMN sebagai pelaku usaha dan agen pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 33(2), 101–113. <https://doi.org/10.22146/jebi.3310>
- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Tantangan dan peluang dalam era globalisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- World Bank. (2022). *State-owned enterprises in emerging markets: Balancing performance and public policy goals*. Washington, D.C.: The World Bank.